

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau tertarik dengan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun berjalan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Menurut *Financial Accounting Standards Board (FASB)* didalam laporan keuangan harus terdapat dua karakteristik penting yaitu relevansi dan keandalan. Kedua karakteristik tersebut sulit diukur, sehingga pengguna informasi membutuhkan jasa akuntan publik. Jasa dari para akuntan publik atau auditor eksternal sangat dibutuhkan sebagai jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang berkualitas, relevan serta dapat meningkatkan kepercayaan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut.

Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Kualitas audit juga memungkinkan seorang auditor akan bisa menemukan dan melaporkan adanya suatu penyelewengan atau kecurangan dalam sistem akuntansi klien. Audit yang berkualitas adalah ketika proses audit sesuai dengan aspek yang ditetapkan dan

auditor dapat mendeteksi kekeliruan atas penyajian laporan auditee sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kewajaran suatu laporan keuangan.

Auditor adalah seseorang yang bertugas untuk mengaudit berbagai laporan keuangan dan kegiatan dari suatu perusahaan. Tugas auditor adalah untuk menentukan suatu representasi (asersi) tersebut betul-betul wajar. Laporan audit menyediakan suatu informasi keuangan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Dari sudut pandang auditor, kualitas audit merupakan indikator bagaimana auditor mampu mendapatkan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi didalam praktik akuntansi. Kualitas audit memiliki kaitan yang sangat penting dengan keberlangsungan usaha karena mampu menjadikan laporan keuangan tersebut dipercaya dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Profesi akuntan atau akuntan publik harus mementingkan kualitas audit. Kualitas audit sering mendapat kritikan dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti pengguna laporan keuangan, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Kritikan tersebut memberikan tanda bahwa adanya rasa ketidakpastian terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh profesi akuntan, sehingga banyak tekanan dari pihak luar untuk memonitor pekerjaan dan peningkatan kualitas audit. Agar tetap bertahan KAP dituntut untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas audit. Upaya yang harus dilakukan antara lain, KAP melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar atau aspek yang telah ditetapkan dan senantiasa menjunjung tinggi etika dan kaidah moral sehingga kualitas audit dan citra profesi akuntan publik tetap terjaga (Mathius Tandiontong, 2015).

Seorang auditor harus memiliki kompetensi, kompetensi disini memiliki arti pengetahuan dan keahlian profesional dalam tingkat yang cukup tinggi dan tekun dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keahlian mereka ketika memberikan jasa profesional (RD Santoso, 2020). Menurut Mulyadi (2017) kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Setiap auditor harus melakukan audit dengan tingkat kewaspadaan, menghindari tindakan ceroboh, menggunakan kompetensi semaksimal mungkin, tekun dan konsisten serta memastikan jasa yang diberikan pada klien dilakukan dengan segenap kompetensi yang memadai sehingga meningkatkan kepercayaan akan kualitas jasa yang diberikan serta meningkatkan kredibilitas, baik akuntan maupun KAP pemberi jasa.

Selain Kompetensi, seorang auditor harus memiliki *Self-Efficacy* karena semakin tinggi *self-efficacy* maka auditor tersebut akan mampu untuk menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi hambatan kerja dengan baik, berpikir kreatif dan percaya diri untuk berhasil menyelesaikan tugas-tugas dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga akan meningkatkan kualitas audit. *Self-Efficacy* merupakan suatu kepercayaan seseorang terhadap kemampuan yang orang tersebut miliki untuk menghasilkan tingkat kemampuan yang dituju dan dapat mempengaruhi setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya. *Self-Efficacy* juga menentukan bagaimana perasaan seseorang dalam berpikir, memotivasi diri dan berperilaku.

Kompetensi dan *Self-Efficacy* tidak cukup jika tidak memiliki sikap skeptis. Skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit yang diperoleh, dimana auditor tidak mudah percaya atas

bukti transaksi yang diterima dari klien. Bersumber pada standar universal pada aturan perbaikan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) 2016 bahwa pemeriksa diharuskan menerapkan Skeptisisme profesionalnya untuk memperhitungkan risiko terbentuknya kecurangan dengan signifikan dan memastikan faktor apapun risiko dengan signifikan bisa mempengaruhi pekerjaan pemeriksa bila kecurangan terjadi ataupun sudah terjadi, tanpa menerapkan Skeptisisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit menemukan salah saji yang disebabkan oleh indikasi kecurangan, indikasi kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelaku.

Selain Kompetensi, *Self-Efficacy* dan Skeptisisme profesional, seorang akuntan juga harus memiliki integritas untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya (Mulyadi 2011). Integritas juga dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas audit.

Di Indonesia, masih banyak terjadi kasus kecurangan atau kelalaian seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Meskipun sudah ada kode etik dan etika profesi yang diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, namun masih saja

terdapat fenomena atau kasus kecurangan dan manipulasi dalam laporan keuangan yang tidak terdeteksi oleh auditor, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas audit. Berikut adalah beberapa fenomena yang melibatkan auditor di Indonesia yang berkaitan dengan kualitas audit.

Fenomena pertama terkait dengan rendahnya kualitas audit adalah kasus pembekuan kegiatan usaha yang terjadi pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang merupakan perusahaan *multi finance*, anak dari grup bisnis columbia perusahaan yang menyediakan pembayaran secara kredit. SNP Finance diduga telah melakukan pembobolan dana di 14 bank untuk mendukung pembiayaan pembelian barang yang dilakukan columbia yang bersumber dari kredit perbankan. Seiring dengan turunnya bisnis toko columbia, kredit perbankan tersebut mengalami permasalahan dan menjadi permasalahan pada proses pembayaran pinjaman (*Non Performing Loan*).

SNP Finance membuka pendanaan baru untuk mengatasi utangnya kepada bank, melalui penjualan surat utang jangka menengah atau disebut juga *Medium Term Notes* (MTN) dan disetujui oleh pemegang MTN dan debitor namun pada bulan Mei 2018 SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan ternyata terungkap bahwa terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Diantaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif yang mana piutang tersebutlah yang dijamin kepada para krediturnya. Untuk mendukung aksinya tersebut, SNP Finance memberikan dokumen fiktif yang berisi data customer columbia. Dan sangat disayangkan bahwa Deloitte sebagai auditornya

gagal mendeteksi adanya skema kecurangan dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance, padahal hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keuangan yang sebenarnya secara signifikan, dan mengakibatkan pada kerugian yang melibatkan banyak pihak.

Akibat dari fenomena tersebut OJK mengeluarkan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap SNP Finance melalui surat Deputy Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-247/NB.2/2018. Dengan diberlakukannya PKU, maka SNP Finance dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan. Dalam fenomena ini juga akuntan publik yang terlibat yaitu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (Deloitte) diberikan sanksi karena tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dalam laporan keuangan audit selama satu tahun buku 2012-2016 milik SNP Finance dan membantu memanipulasi dan memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Hal ini melanggar POJK No 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa AP & KAP.

(Sumber:neraca.co.id, 29 September 2018, “Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) – OJK: Dana Bank Dibobol Hanya Rp2,4 Triliun”, Firdaus Baderi)

Berdasarkan fenomena di atas, terlihat jelas bahwa terdapat beberapa kesalahan yang terjadi dimana Akuntan Publik memanipulasi laporan keuangan PT. Sunprima Pembiayaan (SNP Finance) yang menyebabkan kelalaian dalam memberikan opini audit pada laporan keuangan, kasus ini juga bertentangan dengan indikator kualitas teknik dan jasa yang dihasilkan dilihat dari aspek orientasi

keluaran (*outcome oriented*) yang berdampak pada penurunan kualitas audit dan kurangnya sikap skeptisisme profesional dan integritas atau kejujuran seorang auditor yang masih perlu dipertanyakan. Sikap skeptisisme profesional sangatlah penting untuk auditor agar mendapatkan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dan sikap skeptisisme juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas audit, karena dengan bersikap skeptisisme, auditor akan lebih berinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut dari manajemen mengenai keputusan-keputusan akuntansi yang diambil.

Fenomena kedua yaitu kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan perusahaan maskapai terbesar di Indonesia, yaitu PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun 2018. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Garuda Indonesia. Pasalnya, Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih sebesar USD809.85 ribu atau setara Rp11.33 miliar, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang mengalami kerugian sebesar USD216.5 juta juga adanya dua pemegang saham yang enggan untuk menandatangani laporan keuangan karena dinilai laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) lantaran telah mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang. Piutang yang dimaksud berasal dari perjanjian kerja sama antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Mahata Aero Teknologi terkait layanan konektivitas Wi-Fi. PT Mahata Aero Teknologi mencatatkan laporan utang sebesar USD239 juta atau senilai Rp3.4 triliun karena belum melakukan

pembayaran kepada PT Garuda Indonesia, sedangkan dari pihak PT Garuda Indonesia mencatat kerja sama tersebut pada akun pendapatan. Sehubungan dengan hal ini terlihat jelas adanya penyusupan kepentingan oleh Garuda Indonesia untuk meningkatkan labanya. Pasalnya jika kontrak tersebut tidak dicatat dalam akun pendapatan, maka maskapai tersebut harus mencatatkan rugi, dan kepentingan ini dapat didukung oleh kelalaian audit Akuntan Publik Kasner Sirumapea lantaran pencatatan terhadap transaksi tersebut dinilai tidak wajar. Dengan adanya kejadian tersebut, Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain Garuda Indonesia, Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan selaku auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018 juga dijatuhi sanksi oleh Kemenkeu yaitu pembekuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dikirimkan peringatan tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017.

(Sumber: economy.okezone.com, 28 Juni 2019, “Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga Kena Sanksi”, Gini Hartomo).

Dalam kasus kedua ini akuntan publik kasner melanggar etika profesi mengenai prinsip kompetensi karena dianggap kurang cermat dan teliti dalam menganalisis transaksi yang terjadi, yaitu perihal aktivitas perlakuan akuntansi terkait pencatatan pendapatan yang masih berbentuk piutang dan pendapatan lain-lain secara bersamaan di laporan tahun pertama, kasus ini juga bertentangan dengan indikator kepatuhan pada standar audit dilihat dari aspek orientasi proses (*process*

oriented), dikarenakan pada standar audit terdapat pengendalian mutu yang mana sanksi yang diterima oleh KAP dan AP berupa perbaikan sistem pengendalian mutu dan hal tersebut menjadi indikasi rendahnya kompetensi auditor dan kualitas audit.

Fenomena lainnya adalah kegagalan audit atas laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) ataupun Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat melayangkan hukuman kepada Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman serta Surja yang merupakan bagian dari Ernst and Young Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk. PCAOB memberikan denda kepada Ernst and Young Indonesia dan hukuman denda kepada akuntan publik Roy Iman Wirahahardja ditambah dengan larangan praktek selama lima tahun. Hukuman ini dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman serta Surja telah gagal menyajikan bukti yang mendukung kalkulasi atas sewa 4.000 (empat ribu) menara seluler dan memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan indosat padahal kalkulasi serta analisisnya belum selesai.

(Sumber: majalahict.com, 1 April 2017, “Ada Apa Ketika Afiliasi Ernst & Young Salah Audit Keuangan Indosat?”, Tim Redaksi Majalah ICT).

Dari fenomena ini dapat diketahui bahwa kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan manajemen perusahaan dapat terjadi dikarenakan rendahnya tingkat skeptisisme yang dimiliki oleh auditor dan *self-efficacy* yang diragukan karena dari fenomena tersebut auditor melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yakni tidak cukup dalam pengumpulan bukti audit yang seharusnya menjadi dasar dalam

pemeriksaan, kasus ini juga bertentangan dengan indikator kualitas teknik dan jasa yang dihasilkan dilihat dari aspek orientasi keluaran (*outcome oriented*) yang berdampak pada rendahnya kualitas audit.

Berdasarkan fenomena di atas, kualitas audit merupakan tanggungjawab seorang akuntan publik. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor audit yang mempengaruhi kualitas audit yaitu Kompetensi, *Self-Efficacy*, Skeptisisme Profesional, dan Integritas Auditor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian dengan judul Pengaruh Moral Reasoning, Skeptisisme Profesional Auditor, Tekanan Ketaatan dan *Self-Efficacy* terhadap Kualitas Audit milik Luh Komang Merawati dan Ni Luh Yuni Ariska (2018), Pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas, Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada BPKP Provinsi Sumatera Utara milik Deasy Arisandy Aruan, Hasrat Naeni Gulo, Ana Karelina Lumban, Natasya Br Ginting (2019) dan Pengaruh Integritas, Kompetensi dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit milik Syamsuri Rahim, Ratna Sari, Wardaningsi, Muslim (2020). Alasan pemilihan variabel dalam penelitian ini karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kompetensi, *self-efficacy*, skeptisisme profesional, dan integritas terhadap kualitas audit.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen dikarenakan masih terdapatnya ketidak konsistenan pada hasil penelitian sebelumnya. Penulis juga memilih tempat penelitian di Kantor Akuntan Publik

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung, karena didalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/pojk.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagai penunjang kegiatan jasa keuangan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disusun dan disajikan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK. Kemudian dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap penunjang kegiatan jasa keuangan. Dan perbedaan lainnya terletak pada waktu penelitian yang mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, fenomena yang telah dikemukakan di atas, serta dari penelitian sebelumnya penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, *Self-Efficacy*, Skeptisisme Profesional dan Integritas Auditor (Studi pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung).”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat Auditor yang dinilai gagal atau dinyatakan tidak mampu dalam mendeteksi kecurangan atas laporan keuangan klien sehingga menyebabkan penurunan kualitas audit dan ketidakpercayaan para pengguna laporan keuangan kepada para auditor.
2. Masih ada auditor yang belum menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga gagal dalam menghimpun bukti yang cukup.
3. Adanya kelalaian auditor yang berkaitan dengan integritas dimana masih terdapatnya fenomena auditor yang melaporkan laporan keuangan yang sudah di rekayasa.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas.

Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana *Self-Efficacy* Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana Skeptisisme Profesional pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana Integritas Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.

5. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *Self-Efficacy* Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
9. Seberapa besar pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
10. Seberapa besar pengaruh Kompetensi, *Self-Efficacy*, Skeptisisme Profesional dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui *Self-Efficacy* Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Skeptisisme Profesional pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Integritas Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Self-Efficacy* Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi, *Self-Efficacy*, Skeptisisme Profesional dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit

pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperkaya pengetahuan dalam bidang akuntansi dan audit khususnya mengenai pengaruh kompetensi, *self-efficacy*, skeptisisme profesional, dan integritas auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori yang telah ada dan dapat menjadi rujukan atas referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai permasalahan yang terjadi dalam bidang audit khususnya pengaruh kompetensi, *self-efficacy*, skeptisisme profesional, dan integritas auditor terhadap kualitas audit.

2. **Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) khususnya auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, *self-efficacy*, skeptisisme profesional, dan integritas auditor terhadap kualitas audit agar dapat konsisten dalam menjaga kualitas audit.

3. **Bagi Akademis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa atau pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit yang menyangkut kompetensi, *self-efficacy*, skeptisisme profesional, integritas auditor, dan kualitas audit.

4. **Bagi Pihak Lain**

Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian dengan bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kota Bandung. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2023 hingga penelitian ini selesai.